

**HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI (STUDI PEMIKIRAN  
AHMAD 'ABD AR-RAHĪM DALAM KITAB *TUHFATU AL-'ARŪSAIN*)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN  
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**AHMAD ZAINUL ZIKRI**

**22103050103**

**PEMBIMBING :**

**Prof. Dr. H. KHOIRUDDIN, M.A.**

**NIP: 19641008 199103 1 002**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM NEGERI  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2026**

## ABSTRAK

Tingginya angka perceraian di Indonesia menjadi latar belakang utama penelitian ini. Data Dirjen Badan Peradilan Agama tahun 2024-2025 mencatat 399.921 perkara perceraian, di mana 251.125 perkara di antaranya dipicu oleh perselisihan terus-menerus yang akhirnya bermuara pada ketimpangan persepsi mengenai hak dan kewajiban suami istri. Realitas ini mendorong perlunya kajian kritis terhadap literatur fikih pernikahan yang beredar luas, khususnya kitab *Tuhfatu al-'Arūsain* karya Ahmad 'Abd al-Rahīm yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dengan judul *Aku Terima Nikahnya* dan cukup populer di kalangan masyarakat Muslim Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan normatif-yuridis dan filosofis-konseptual. Teori utama yang digunakan adalah *Qirā'ah Mubādalah* karya Faqihuddin Abdul Kodir yang menekankan prinsip kesalingan dan resiprokalitas dalam pembacaan teks-teks Islam, didukung oleh Teori Habitus Pierre Bourdieu sebagai kerangka untuk memahami latar belakang intelektual yang membentuk pemikiran penulis kitab.

Hasil penelitian menunjukkan dua temuan utama. Pertama, Ahmad 'Abd al-Rahīm membangun konsep hak dan kewajiban di atas lima prinsip dasar, salah satunya menempatkan istri sebagai mitra sejajar suami (*al-zaujāh syaqīqah al-rajul*). Secara metodologis, penulis kitab mendahulukan pembahasan hak-hak istri sebelum hak suami, sebuah anomali yang tidak lazim dalam tradisi kitab fikih klasik. Namun pada tataran praktisnya, relasi yang dibangun masih bersifat hierarkis-transaksional di mana nafkah diposisikan sebagai kompensasi atas penyerahan diri istri. Kedua, tinjauan perspektif *Mubādalah* menemukan bias gender struktural pada empat klaster utama: pola relasi yang seharusnya resiprokal bukan hierarkis, nafkah yang seharusnya bersifat kooperatif bukan transaksional, mobilitas yang seharusnya dilandasi koordinasi bersama bukan perizinan sepihak, serta seksualitas yang seharusnya menjadi hak timbal balik bukan sekadar kewajiban pelayanan istri. Dengan demikian, meskipun kitab *Tuhfatu al-'Arūsain* lebih moderat dibandingkan kitab *'Uqūd al-Lujjain*, kitab ini belum sepenuhnya mencapai standar kesalingan yang hakiki menurut perspektif *Mubādalah*.

**Kata Kunci:** Hak dan Kewajiban Suami Istri, *Tuhfatu al-'Arūsain*, Ahmad 'Abd al-Rahīm, *Mubādalah*, Hukum Keluarga Islam.

## ABSTRACT

*The high rate of divorce in Indonesia serves as the primary background of this research. Data from the Directorate General of Religious Courts (Dirjen Badan Peradilan Agama) for 2024-2025 recorded 399,921 divorce cases, of which 251,125 were triggered by continuous disputes and conflicts rooted in an imbalance of perception regarding the rights and obligations of husband and wife. This reality underscores the need for a critical examination of widely circulated Islamic marriage literature, particularly the book *Tuhfatu al-'Arūsain* by Aḥmad 'Abd al-Raḥīm, which has been translated into Indonesian under the title *Aku Terima Nikahnya* and is widely read among Indonesian Muslim communities.*

*This research is a library research study of a descriptive-analytical nature, employing a normative-juridical and philosophical-conceptual approach. The primary theoretical framework used is *Qirā'ah Mubādalah* by Faqihuddin Abdul Kodir, which emphasizes the principles of mutuality and reciprocity in the reading of Islamic texts, supported by Pierre Bourdieu's *Habitus Theory* as a framework for understanding the intellectual background that shaped the author's thinking.*

*The findings reveal two main conclusions. First, Aḥmad 'Abd al-Raḥīm constructs the concept of rights and obligations upon five foundational principles, one of which positions the wife as an equal partner to the husband (*al-zaujah syaḳīqah al-rajul*). Methodologically, the author places the discussion of the wife's rights before those of the husband, an anomaly uncommon in the classical *fiqh* tradition. However, at the practical level, the relational framework constructed remains hierarchical and transactional, where financial provision (*naḳkah*) is positioned as compensation for the wife's self-submission. Second, the *Mubādalah* perspective identifies structural gender bias across four key clusters: relational patterns that should be reciprocal rather than hierarchical, financial provision that should be cooperative rather than transactional, mobility that should be based on mutual coordination rather than one-sided permission, and sexuality that should constitute a mutual right rather than merely an obligation of the wife to serve. Thus, although *Tuhfatu al-'Arūsain* is more moderate than *'Uqūd al-Lujjain*, it has not fully achieved the standard of genuine mutuality as measured by the *Mubādalah* perspective.*

**Keywords:** *Rights and Obligations of Husband and Wife, Tuhfatu al-'Arūsain, Aḥmad 'Abd al-Raḥīm, Mubādalah, Islamic Family Law*

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

### PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Zainul Zikri  
NIM : 22103050103  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul " HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI (STUDI PEMIKIRAN AHMAD 'ABD AR-RAHĪM DALAM KITAB TUHFATU AL-'ARŪSAIN)" adalah asli, hasil karya, atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian inidan disebutkan dalam acuan daftar isi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAYAN  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, *Sabtu* 9 Mei 2026,  
22 Dzulqadah 1447 H.



Ahmad Zainul Zikri  
22103050103

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Ahmad Zainul Zikri

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamua'laikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Zainul Zikri

NIM : 22103050103

Judul : "Hak Dan Kewajiban Suami Istri (Studi Pemikiran Ahmad 'Abd Ar-Rahīm Dalam Kitab *Tuhfatu Al-'Arūsain*)"

Telah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 9 Mei 2026 M.

22 Dzulqa'dah 1447 H.

Pembimbing



Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A

NIP: 19641008 199103 1 002

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-611/Un.02/DS/PP.00.9/06/2026

Tugas Akhir dengan judul : HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI (STUDI PEMIKIRAN AHMAD 'ABD AR-RAHIM DALAM KITAB *TUHFATU AL-'ARUSAIN*)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD ZAINUL ZIKRI  
Nomor Induk Mahasiswa : 22103050103  
Telah diujikan pada : Selasa, 02 Juni 2026  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.  
SIGNED

Valid ID: 6a217ba435230



Penguji I

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6a213909629b3



Penguji II

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6a213b63e7b6f6



Yogyakarta, 02 Juni 2026  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6a2234f1e0007

**MOTTO**

*“There’s beauty in imperfections”*

**- Wabi Sabi -**



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk diri saya sendiri dan orang tua, atas segala  
doa, dan dukungannya terhadap saya.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini, transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

| Huruf arab | Nama | Huruf latin        | Nama                       |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا          | Alif | Tidak Dilambangkan | Tidak dilambangkan         |
| ب          | Ba'  | B                  | Be                         |
| ت          | Ta'  | T                  | Te                         |
| ث          | Sa'  | Ş                  | Es (dengan titik di atas)  |
| ج          | Jim  | J                  | Je                         |
| ح          | Ha'  | H                  | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ          | Kha' | Kh                 | Ka dan ha                  |
| د          | Dal  | D                  | De                         |
| ذ          | Zal  | Ž                  | Zet (dengan titik di atas) |
| ر          | Ra'  | R                  | Er                         |
| ز          | Zai  | Z                  | Zet                        |
| س          | Sin  | S                  | Es                         |
| ش          | Syin | Sy                 | Es dan ye                  |
| ص          | Şad  | Ş                  | Es (dengan titik di Bawah) |

|   |        |   |                             |
|---|--------|---|-----------------------------|
| ض | Dad    | Ḍ | De (dengan titik di bawah)  |
| ط | Ta'    | Ṭ | Te (dengan titik di bawah)  |
| ظ | Za'    | Ẓ | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain   | ‘ | Koma terbalik di atas       |
| غ | Gain   | G | Ge                          |
| ف | Fa     | F | Ef                          |
| ق | Qaf    | Q | Qi                          |
| ك | Kaf    | K | Ka                          |
| ل | Lam    | L | 'el                         |
| م | Mim    | M | 'em                         |
| ن | Nun    | N | 'en                         |
| و | Waw    | W | W                           |
| ه | Ha'    | H | Ha                          |
| ء | Hamzah | ’ | Apostrof                    |
| ي | Ya     | Y | Ye                          |

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

|               |         |                     |
|---------------|---------|---------------------|
| مُتَعَدِّدَةٌ | Ditulis | <i>muta`addidah</i> |
| عِدَّةٌ       | Ditulis | <i>`iddah</i>       |

### C. Ta Marbutah di akhir kata

#### 1. Bila dimatikan ditulis h

|          |         |               |
|----------|---------|---------------|
| حِكْمَةٌ | Ditulis | <i>Ḥikmah</i> |
| عِلَّةٌ  | Ditulis | <i>`illah</i> |

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya,

kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

|                          |         |                           |
|--------------------------|---------|---------------------------|
| كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ | Ditulis | <i>karāmah al-Auliya'</i> |
|--------------------------|---------|---------------------------|

3. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan damah ditulis t atau h.

|                   |         |                      |
|-------------------|---------|----------------------|
| زَكَاةُ الْفِطْرِ | Ditulis | <i>zakātul fiṭri</i> |
|-------------------|---------|----------------------|

#### D. Vokal Pendek

|          |        |         |                     |
|----------|--------|---------|---------------------|
| فَعَلَ   | Fathah | Ditulis | A<br><i>fa'ala</i>  |
| ذَكَرَ   | Kasrah | Ditulis | I<br><i>ẓukira</i>  |
| يَذْهَبُ | Dammah | Ditulis | U<br><i>yaẓhabu</i> |

#### E. Vokal Panjang

|                               |         |                        |
|-------------------------------|---------|------------------------|
| fathah + alif<br>جَاهِلِيَّةٌ | Ditulis | Ā<br><i>jāhiliyyah</i> |
| fathah + ya' mati<br>تَنْسَى  | Ditulis | ā<br><i>Tansā</i>      |
| kasrah + ya' mati<br>كَرِيمٌ  | Ditulis | ī<br><i>karīm</i>      |
| dammah + wawu mati<br>فُرُوضٌ | Ditulis | ū<br><i>furūd</i>      |

## F. Vokal Rangkap

|                                 |         |                       |
|---------------------------------|---------|-----------------------|
| fathah + ya' mati<br>بَيْنَكُمْ | ditulis | ai<br><i>bainakum</i> |
| fathah + wawu mati<br>قَوْل     | ditulis | au<br><i>qaul</i>     |

## G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

|                             |         |  |
|-----------------------------|---------|--|
| أَنْتُمْ<br>لَنْ شَكَرْتُمْ | ditulis | <i>a'antum</i><br><i>la'in syakartum</i> |
|-----------------------------|---------|--|

## H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

### 1. Bila diikuti huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

|                           |         |                           |
|---------------------------|---------|---------------------------|
| الْقُرْآنُ<br>الْقِيَّاسُ | ditulis | <i>al-Qur'ān al-Qiyās</i> |
|---------------------------|---------|---------------------------|

- ### 2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 1 (el)-nya.

|                        |         |                          |
|------------------------|---------|--------------------------|
| السَّمَاءُ السَّمْنُسُ | Ditulis | <i>as-samā asy-syams</i> |
|------------------------|---------|--------------------------|

## I. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis

menurut penyusunannya.

|                                       |         |  |
|---------------------------------------|---------|--|
| ذَوِي الْقُرُوضِ<br>أَهْلُ السُّنَّةِ | Ditulis | <i>zawi al-Furūd<br/>ahl as-Sunnah</i> |
|---------------------------------------|---------|--|

### Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

*Syahru Ramadān al-lazi unzila fih al-Qur'ān*

## J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.

2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على

سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI (STUDI PEMIKIRAN AHMAD ‘ABD AR-RAHĪM DALAM KITAB *TUHFATU AL-‘ARŪSAIN*)”** guna memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat dan Salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh banyak bantuan, dukungan, serta do’a dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas akademik kepada seluruh mahasiswa dalam mengembangkan potensi keilmuannya.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah

membuka kesempatan dan memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk terus berkembang.

3. Bapak Yasin Baidi, S. Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan arahan dan kemudahan dalam menempuh studi.
4. Bapak Ahmad Syaifuddin Anwar, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah meluangkan untuk memberikan bimbingan dan arahan selama masa perkuliahan.
5. Bapak Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A., selaku Dosen Pembimbing Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Bapak dan Ibu penulis tercinta, yang dengan penuh kasih sayang, kesabaran, dan pengorbanan telah membesarkan, mendidik, serta senantiasa mendoakan penulis tanpa henti. Setiap langkah yang penulis tempuh hingga sampai pada tahap penyusunan skripsi ini tidak pernah lepas dari doa, dukungan, dan ridha beliau berdua. Semoga segala

kebaikan, perjuangan, dan cinta yang telah diberikan menjadi amal jariyah yang tak terputus dan dibalas dengan kebaikan yang berlipat oleh Allah Swt.

8. Sahabat penulis. Hilyan, Faza, Nazar, Mufti, Rizky, Muamal, Zidny yang telah mengarahkan serta menemani penulis untuk membuat skripsi dan menjadi tempat bercerita.
9. Kepada teman-teman seangkatan Hukum Keluarga Islam tahun 2022 yang telah menempuh perjuangan bersama. Semoga langkah kita mendapatkan berkah yang diridhoi Allah SWT.

Akhir kata, Penulis menyadari tanpa pertolongan dan Ridho dari Allah SWT serta bantuan, dukungan dan motivasi dari segala pihak yang tidak sempat disebutkan, skripsi ini tidak dapat diselesaikan. *Jazaakumullahu Khairal Jazaa*, Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan karya ilmiah di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi kontribusi positif tidak hanya bagi penulis juga bagi para pembaca.

Yogyakarta, 9 Mei 2026 M.  
22 Dzulqa'dah 1447 H.  
Yang menyatakan

Ahmad Zainul Zikri  
2210305010

## DAFTAR ISI

|   |       |
|---|-------|
| <b>COVER</b> .....  | i     |
| <b>ABSTRAK</b> .....  | ii    |
| <b>ABSTRACT</b> .....   | iii   |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME</b> .....  | iv    |
| <b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....  | v     |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....   | vi    |
| <b>MOTTO</b> .....  | vii   |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....  | viii  |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....   | ix    |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....   | xv    |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....   | xviii |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....   | xix   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....  | 1     |
| A. Latar Belakang.....  | 1     |
| B. Rumusan Masalah.....   | 4     |
| C. Tujuan dan Kegunaan.....   | 5     |
| D. Telaah Pustaka.....  | 6     |
| E. Kerangka Teori.....  | 13    |
| F. Metode Penelitian.....   | 15    |
| G. Sistematika Pembahasan.....  | 19    |
| <b>BAB II HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM</b> .....                                | 22    |
| A. Nash al-Qur'an Bidang Hak dan Kewajiban Suami Istri dengan Pemahaman Perpaduan Tematik dan Holistik..... | 22    |
| B. Konsep Fikih Mazhab bidang Hak dan Kewajiban Suami Istri.....  | 28    |
| C. Konsep Perundang-undangan Kontemporer.....   | 31    |
| <b>BAB III KITAB <i>TUHFATU AL-'ARŪSAIN</i></b> .....   | 38    |
| A. Profil Kitab Tuḥfatu al-'Arūsain.....  | 38    |
| B. Pemikiran Aḥmad 'Abd al-Raḥīm tentang Hak-Hak Istri.....   | 42    |

|   |    |
|---|----|
| C. Pemikiran Ahmad ‘Abd al-Raḥīm tentang Hak-hak Suami .....  | 51 |
| D. Pemikiran Ahmad ‘Abd al-Raḥīm tentang Hak-hak Bersama..... | 55 |
| <b>BAB IV ANALISIS MUBĀDALAH TERHADAP KITAB TUḤFATU</b>       |    |
| <b>AL-‘ARŪSAIN</b> .....                                      | 58 |
| A. Analisis Teori <i>Mubādalah</i> .....                      | 58 |
| B. Analisis <i>teori mubādalah</i> terhadap isi kitab .....   | 64 |
| <b>BAB V PENUTUP</b> .....                                    | 71 |
| A. Kesimpulan.....  | 71 |
| B. Saran .....  | 73 |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....                                   | 76 |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....                                | I  |
| A. Terjemahan Al-Qur’an, Hadis dan Istilah Asing.....         | I  |
| B. Curriculum Vitae.....                                      | VI |



## DAFTAR TABEL

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Tabel 4.1 Ringkasan hasil analisis .....</b> | <b>70</b> |
|---|-----------|



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan diambil dari bahasa Arab *nakaha*, yang berarti mengumpulkan atau menyatukan.<sup>1</sup> Di Indonesia, biasa disebut dengan istilah perkawinan. Pernikahan dan perkawinan dipahami memiliki arti dan makna yang hampir sama. Pernikahan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu ikatan atau akad perkawinan yang dilakukan sesuai dengan hukum dan aturan agama.<sup>2</sup> Secara istilah, perkawinan berarti perijodohan antara pria dan wanita untuk menjadi suami istri, dan hubungan antara suami dan istri. Secara denotatif, kata nikah digunakan untuk menunjukkan makna akad, sedangkan secara konotatif, kata kawin merujuk pada makna hubungan intim antara suami dan istri.<sup>3</sup>

Sebagai konsekuensi logis dari pernikahan, hak dan kewajiban merupakan pilar fundamental dalam menjaga keberlangsungan dan keharmonisan rumah tangga.<sup>4</sup> Dalam perspektif hukum keluarga Islam, kedua

---

<sup>1</sup> Mahatta, A., Irfan AD, M., Bahar, M., & Firdaus, F, “Penerapan Lafaz Haqiqah dan Majaz terhadap makna Perkawinan dalam Islam,” *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1:13 (2024), hlm. 17.

<sup>2</sup> Muntamah, A. L., Latifiani, D., & Arifin, R, “Pernikahan Dini di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum bagi Anak),” *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, Vol. 1:2 (2019), hlm. 3.

<sup>3</sup> Ma’sumatun Ni’mah, *Pernikahan dalam Syariat Islam*, (Klaten: Cempaka Putih, 2019), hlm. 3.

<sup>4</sup> Efa Rodiah, N., Fathul Mu’in, & Hamsidar Hamsidar, “The Reconstruction of The Livelihood Concept from A Mubādalah Perspective in Lampung Province,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, Vol. 7:3 (2023), hlm. 1900.

pihak diposisikan sebagai subjek yang saling melengkapi, di mana pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban menjadi indikator utama keberhasilan suatu pernikahan. Ketidakseimbangan dalam pemenuhan aspek tersebut baik berupa kelalaian, pengabaian tanggung jawab, ataupun pelanggaran terhadap hak pasangan—berpotensi menimbulkan konflik yang berujung pada keretakan hubungan. Apabila kondisi tersebut berlangsung secara berkelanjutan tanpa penyelesaian yang efektif, maka dapat menjadi alasan untuk terjadinya perceraian.<sup>5</sup> Dengan demikian, hak dan kewajiban suami istri tidak hanya bernilai normatif, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan institusi keluarga.

Keluarga merupakan institusi sosial terkecil yang menjadi pondasi peradaban. Namun, realitas ketahanan keluarga Muslim di Indonesia saat ini menghadapi problematika yang serius diantaranya maraknya perkara perceraian.<sup>6</sup> Menurut data dari Mahkamah Agung (Dirjen Badan Peradilan Agama) RI tahun 2024-2025 mencatat angka perceraian mencapai 399.921 perkara. Penyebab perceraian yang disebabkan "perselisihan dan pertengkarannya terus-menerus" menyumbang 251.125.<sup>7</sup> Jika disimpulkan lebih dalam, akar

---

<sup>5</sup> Nur Suci, A., Mhd. Amar Adly, dan Heri Firmansyah, "Dalil Hukum Hak dan Kewajiban Suami Istri," *Mutiara: Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah*, Vol. 3:1 (2025), hlm. 208.

<sup>6</sup> Isnani, S., Harnum, M., Efendi, T., Alfarisy, F., Firmanda, M., dan Munir, M., "Pengelolaan Keuangan Keluarga untuk Membangun Ketahanan Keluarga Muslim: Tinjauan dalam Perspektif Ekonomi Islam," *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, Vol. 6:1 (2025), hlm. 189.

<sup>7</sup> "Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor Penyebab Perceraian (perkara)," <https://www.bps.go.id/en/statisticstable/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor-penyebab-perceraian--perkara---2024.html>, akses 14 November 2025.

dari perselisihan ini seringkali bermuara pada ketimpangan persepsi mengenai hak dan kewajiban antara suami dan istri. Ketimpangan ini memicu ketidakadilan gender, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hingga pengabaian nafkah lahir dan batin.

Konsep Hak dan Kewajiban juga dibahas oleh Ahmad ‘Abd al-Raḥīm dalam kitabnya berjudul *Tuhfatu al-‘Arūsain* yang sudah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia berjudul “Aku Terima Nikahnya”. Ketertarikan penulis mengenai hak dan kewajiban suami istri yang dibahas oleh Ahmad ‘Abd al-Raḥīm dalam kitab *Tuhfatu al-‘Arūsain* berangkat dari pentingnya pemahaman yang komprehensif mengenai relasi peran dalam rumah tangga menurut perspektif hukum Islam. Kitab tersebut tidak hanya menyajikan panduan normatif, tetapi juga memberikan penjelasan mendalam mengenai prinsip keseimbangan hak dan kewajiban yang menjadi dasar terciptanya keluarga sakinah, *mawaddah*, dan rahmah.<sup>8</sup> Selain itu, relevansi pembahasan dalam kitab ini dengan dinamika keluarga Muslim masa kini menjadikan penelitian ini penting untuk dilakukan sebagai upaya memberikan kontribusi akademik dalam menguatkan nilai keadilan, tanggung jawab, serta etika berumah tangga dalam masyarakat modern. Dengan mengkaji lebih lanjut pemikiran Ahmad ‘Abd al-Raḥīm, diharapkan penelitian ini mampu memberikan pemahaman yang lebih kritis dan aplikatif terhadap hak dan kewajiban suami istri, sehingga perkara perceraian di Indonesia dapat berkurang.

---

<sup>8</sup> Ahmad Abdurrahim, *Aku Terima Nikahnya*, alih bahasa Mujtahid, (Jakarta Timur: Istanbul, 2011), hlm. 2.

Penulis secara khusus memilih kitab *Tuhfatu al-'Arūsain* sebagai rujukan utama karena kitab ini menawarkan pembahasan yang lebih luas dan tampak berkeadilan. Namun, perlu diuji lebih dalam apakah 'keadilan' tersebut benar-benar memenuhi prinsip keadilan hakiki (*Mubādalāh*) atau masih menyisakan bias gender yang halus, sehingga menjadi pembeda dari *'Uqūd al-Lujjain* yang dalam sejumlah kajian dianggap memiliki kecenderungan patriarkis dan lebih menekankan superioritas suami dibandingkan kesalingan dalam rumah tangga.<sup>9</sup> Oleh sebab itu penulis mengambil kitab *Tuhfatu al-'Arūsain* yang lebih baru dan kontemporer karya Aḥmad 'Abd al-Raḥīm sebagai gap dari penelitian terdahulu.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran Aḥmad 'Abd al-Raḥīm tentang hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *Tuhfatu al-'Arūsain*?
2. Bagaimana analisis teori *Mubādalāh* terhadap pemikiran hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *Tuhfatu al-'Arūsain*?

---

<sup>9</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS, 2012), hlm. 234.

### C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini berdasarkan rumusan masalah diatas adalah:

#### 1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mendeskripsikan dan menganalisis konstruksi pemikiran Ahmad ‘Abd al-Raḥīm tentang hak dan kewajiban suami istri sebagaimana tertuang dalam kitab *Tuhfatu al-‘Arūsain*.
- b) Untuk melakukan tinjauan kritis dan analisis terhadap konsep hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *Tuhfatu al-‘Arūsain* menggunakan perspektif *Mubādalah*.

#### 2. Kegunaan Penelitian

- a) Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan baru yang menggunakan Teori *Mubādalah* sebagai pisau analisis gender dengan mengaplikasikannya pada teks fikih yang spesifik dan populer, sehingga dapat memperlihatkan relevansi dan daya kritis teori tersebut.
- b) Hasil penelitian ini dapat menjadi panduan yang komprehensif dan berimbang bagi pasangan suami istri dalam memahami dan menjalankan peran, hak, serta kewajiban mereka berdasarkan prinsip kesalingan (*Mubādalah*), sehingga dapat meminimalisasi potensi konflik domestik.
- c) Memberikan masukan konstruktif bagi Peradilan Agama dan lembaga yang terkait dalam penyelesaian sengketa rumah tangga, dengan

menekankan prinsip kemitraan dan resiprokalitas yang diangkat dari pemahaman baru terhadap teks fikih.

#### D. Telaah Pustaka

Bagian telaah pustaka ini merupakan langkah strategis untuk memetakan posisi akademik, khususnya mengenai relasi hak dan kewajiban suami istri yang telah dikaji oleh banyak peneliti sebelumnya. Peneliti melakukan penelusuran terhadap sejumlah karya ilmiah berupa skripsi dan jurnal untuk mengidentifikasi perkembangan metodologi, objek kajian yang telah dibahas, peneliti berupaya menemukan titik singgung sekaligus batasan yang membedakan kajian terhadap kitab *'Uqūd al-Lujjain* maupun kitab fikih Nusantara lainnya dengan fokus kajian pada kitab *Tuhfatu al-'Arūsain*. Penelusuran ini berfungsi untuk memperkuat landasan teoretis serta menunjukkan secara objektif keberadaan celah penelitian (*research gap*) yang diisi oleh penulis melalui pendekatan *Mubādalah*.

Kelompok *pertama*, adalah skripsi yang menggunakan pendekatan Normatif-Komparatif yaitu berfokus pada studi pustaka yang membedah isi kitab fikih secara tekstual dan membandingkannya dengan pemikiran tokoh lain guna menemukan perbedaan ideologi.

Skripsi yang ditulis oleh Nusaibah (2022) dengan judul “Pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kitab *'Uqūd al-Lujjain fi Bayan Ḥuqūq az-Zaujain*”. Penelitian ini memposisikan diri sebagai studi kritis-rekonstruktif yang berbeda secara

fundamental dari kajian sebelumnya. Meskipun Kitab *Tuhfatu al-'Arūsain* dan *'Uqūd al-Lujjain* sama-sama merupakan literatur *kitab* yang membahas hak dan kewajiban suami istri, namun penelitian ini beranjak dari *gap* bahwa *'Uqūd al-Lujjain* cenderung patriarkis dan menitikberatkan superioritas suami (ketaatan sepihak), sedangkan *Tuhfatu al-'Arūsain* dipilih karena dinilai menawarkan pembahasan yang lebih luas dan kontekstual. Kebaruan penelitian (novelty) terletak pada pengujian hipotesis ini: penelitian tidak hanya membandingkan pandangan kedua kitab secara deskriptif-normatif, melainkan menggunakan Perspektif *Mubādalah* sebagai pisau analisis untuk menguji *Tuhfatu al-'Arūsain*. Dengan demikian, penelitian ini tidak sekadar menjelaskan isi kitab, melainkan merekonstruksi konsep hak dan kewajiban di dalamnya agar mencapai standar keadilan gender yang relevan dengan kebutuhan keluarga Muslim kontemporer, yang mana tinjauan *Mubādalah* ini belum pernah dilakukan secara spesifik terhadap karya Ahmad 'Abd al-Rahīm tersebut.<sup>10</sup>

Skripsi oleh Toher Prayoga (2016) dengan judul "*Hak dan Kewajiban Suami-Istri: Studi Komparasi Pemikiran Imam Nawawi al-Bantani dan K.H. Husein Muhammad*". Penelitian ini secara eksplisit mengkaji Kitab *'Uqūd al-Lujjain* dan menegaskan bahwa pandangan fikih dalam kitab tersebut bersifat timpang sebelah (patriarkis), lalu membandingkannya dengan pandangan progresif K.H. Husein Muhammad untuk menunjukkan adanya disparitas

---

<sup>10</sup> Nusaibah, "Pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kitab *'Uqūd al-Lujjain* fi Bayan Ḥuqūq Az-Zaujain," *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2022), hlm.115.

ekstrem antara pemikiran tradisional dan modernis dalam fikih pernikahan. Kajian Toher Prayoga menjadi alasan kuat bagi penelitian ini karena secara akademik membuktikan bahwa literatur kitab *'Uqūd al-Lujjain* dinilai bias gender. Dengan demikian, penelitian ini berada pada posisi lanjutan dengan mengalihkan fokus dari objek yang terbukti timpang ke Kitab *Tuhfatu al-'Arūsain* yang dianggap lebih moderat. Perbedaan mendasar (*novelty*) penelitian ini berfokus menguji *Tuhfatu al-'Arūsain* secara mendalam dengan alat ukur keadilan Perspektif *Mubādalah*, sebuah pendekatan kritis yang tidak digunakan oleh Toher Prayoga.<sup>11</sup>

Kelompok *kedua*, berisi jurnal dan skripsi yang menggunakan pendekatan Filosofis-Hermeunetik yaitu penerapan teori *Mubādalah* terhadap suatu teks sebagai pisau bedah untuk melakukan dekonstruksi dan rekonstruksi makna guna mencapai keadilan gender.

Jurnal oleh Yulmitra Handayani (2020) yang berjudul "Tipologi Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Lahir Suami yang berstatus Narapidana Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Interpretasi Teori *Qirā'ah Mubādalah*)" Teori *Qirā'ah Mubādalah* (Tafsir Kesalingan) dalam jurnal tersebut digunakan sebagai metode hermeneutika untuk merekonstruksi konsep hukum Islam yaitu nafkah dengan menggeser fokus dari penafsiran tekstual yang terkesan kaku menuju prinsip universal keadilan dan konteks sosial. Cara kerjanya adalah dengan menemukan nilai kesalingan di balik surah

---

<sup>11</sup> Toher Prayoga, "Hak dan Kewajiban Suami-Istri: Studi Komparasi Pemikiran Imam Nawawi al-Bantani dan K.H. Husein Muhammad," *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2016), hlm.118.

al-Baqarah (2) : 233 dan at-Thalaq (65) : 7, lalu memproyeksikan hak dan kewajiban secara kesalingan kepada suami dan istri, sehingga tercipta fleksibilitas peran, misalnya melegitimasi istri untuk mengambil alih tugas nafkah suami yang dipenjara sedangkan kewajiban suami yang terhalang dapat gugur sementara dan berubah menjadi utang (terhutang). Relevansi dengan skripsi ini adalah: Prinsip kerja yang sama diterapkan untuk menguji dan mendekonstruksi hak dan kewajiban dalam Kitab *Tuhfatu al-'Arūsain*. Apabila terdapat teks yang terkesan membebani salah satu pihak tanpa adanya timbal balik yang setara dari suami, maka *Mubādalah* digunakan untuk merekonstruksi teks tersebut, memastikan bahwa *Tuhfatu al-'Arūsain* benar-benar memenuhi standar kesalingan dan keadilan gender sebagai solusi atas permasalahan hak dan kewajiban.<sup>12</sup>

Jurnal berjudul “Interpretasi Progresif Hadis-Hadis Tema Perempuan: Studi Aplikasi Teori *Qirā'ah Mubādalah* (2020) yang ditulis Yulmitra Handayani dan Mukhammad Nur Hadi. Jurnal ini berfokus pada aplikasi metodologis dari Teori *Qirā'ah Mubādalah* untuk menginterpretasi ulang Hadis-Hadis bertema perempuan yang sering kali disalahpahami sehingga mengafirmasi superioritas laki-laki. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa *Mubādalah* berfungsi sebagai alat dekonstruksi teks dengan cara memproyeksikan prinsip universal, seperti keadilan dan mu'āsyarah bil ma'ruf secara resiprokal kepada kedua belah pihak antara laki-laki dan perempuan,

---

<sup>12</sup> Yulmitra Handayani, “Tipologi Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Lahir Suami yang berstatus Narapidana Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Interpretasi Teori Qira'ah *Mubādalah*),” *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 19:1 (2020), hlm. 27.

sehingga menghasilkan tafsir yang progresif dan berkeadilan gender. Relevansi fundamental jurnal tersebut dengan skripsi ini adalah pada validasi dan pematapan metode, skripsi ini mengadopsi secara penuh kerangka metodologis *Mubādalah* yang dijelaskan dalam jurnal tersebut. Perbedaannya terletak pada objek analisis pengaplikasian *Mubādalah* pada Hadis, sementara skripsi ini mengaplikasikan metode yang sama pada kitab *Tuhfatu al-'Arūsain* yang lebih spesifik pada hak dan kewajiban suami istri.<sup>13</sup>

Kelompok *ketiga*, penulis mencantumkan skripsi yang menggunakan pendekatan Empiris-Sosiologis berfokus pada bagaimana teks atau teori hukum Islam dipahami dan diimplementasikan secara praktis oleh komunitas masyarakat tertentu.

Skripsi oleh Qori Annisa (2022) dengan judul "Pandangan KH. Sahiron Syamsuddin dan Santri Terhadap Hak dan Kewajiban Suami-Isteri dalam Kitab *Ḍau al-Miṣbāḥ fī Bayāni Ahkāmī an-Nikāḥ* Karya K.H. Hasyim Asy'ari (Studi di Komplek Gedung Putih Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta)". Penelitian tersebut penting karena mengkaji Kitab *Ḍau' al-Miṣbāḥ* yang merupakan karya ulama pendiri Nahdlatul Ulama, K.H. Hasyim Asy'ari. Fokus utama skripsi ini adalah pandangan kitab *Ḍau' al-Miṣbāḥ* oleh K.H. Sahiron Syamsuddin dan santri, yang mencakup kajian terhadap implementasi hukum (fikih) dan adab dalam kitab tersebut. Perbedaan utama penelitian ini adalah pada pendekatan dan objeknya: Qori Annisa melakukan

---

<sup>13</sup> Yulmitra H. dan Mukhammad Nur H, "Interpretasi Progresif Hadis-Hadis Tema Perempuan: Studi Aplikasi Teori Qira'ah *Mubādalah*," *HUMANISMA: Journal of Gender Studies* Vol. 04:2 (2020), hlm. 163.

penelitian lapangan (sosial-hukum) di Krapyak untuk melihat implementasi dan penafsiran kontemporer, sementara penelitian ini adalah penelitian kepustakaan library research yang berfokus pada analisis teks tunggal *Tuhfatu al-'Arūsain* dan mengujinya secara filosofis dengan Perspektif *Mubādalah*. Dengan demikian, penelitian Qori Annisa membantu menguatkan argumen bahwa kitab dari ulama Nusantara pun membutuhkan penafsiran ulang agar dapat diterima oleh cendekiawan kontemporer, dengan alasan tersebut menguatkan upaya penulis untuk merekonstruksi teks lain *Tuhfatu al-'Arūsain* melalui teori *Mubādalah*.<sup>14</sup>

Skripsi oleh Ngardilatun Unaisi (2022) dengan judul "Konsep *Mubādalah* (Kesalingan) Peran Suami Istri Perspektif Tokoh Agama Islam di Jember Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah". Penelitian ini menunjukkan bahwa Teori *Mubādalah* tidak hanya relevan di tataran teks, tetapi juga telah diterima dan diaplikasikan oleh para tokoh agama di lapangan untuk memecahkan masalah rumah tangga dan mewujudkan keluarga sakinah. Skripsi Ngardilatun Unaisi menggunakan metode kualitatif lapangan untuk mendokumentasikan bagaimana konsep kesalingan misalnya, pembagian peran domestik dan publik ditafsirkan dan dijalankan oleh tokoh agama. Perbedaan utama dengan penelitian ini adalah pada lokasi dan objek penelitian: Ngardilatun berfokus pada resepsi sosial *Mubādalah* oleh komunitas di Jember

---

<sup>14</sup> Qori Annisa, "Pandangan KH. Sahiron Syamsuddin dan Santri Terhadap Hak dan Kewajiban Suami-Isteri dalam Kitab *Dau' Al-Misbah Fi Bayani Ahkam Al-Nikah* Karya K.H. Hasyim Asy'ari (Studi di Komplek Gedung Putih Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta)", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2022), hlm. 84.

(penelitian empiris), sementara skripsi ini berfokus pada analisis tunggal kitab *Tuhfatu al-'Arūsain* dan rekonstruksinya. Meskipun berbeda, penelitian tersebut sangat relevan karena memvalidasi Teori *Mubādalah* yang penulis gunakan, jika *Mubādalah* terbukti berhasil diterapkan secara praktis di masyarakat, maka upaya penulis untuk merekonstruksi kitab *Tuhfatu al-'Arūsain* dengan teori yang sama memiliki justifikasi praktis yang kuat.<sup>15</sup>

Secara umum perbedaan penelitian ini dan penelitian sebelumnya, penelitian terdahulu telah mengonfirmasi bahwa literatur fikih klasik seperti Kitab *'Uqūd al-Lujjain* (dikaji oleh Nusaibah dan Toher Prayoga) memiliki kecenderungan patriarkis yang bias gender, sementara penelitian lain menunjukkan perlunya penafsiran ulang yang kontekstual terhadap kitab *Ḍaw' al-Miṣbāḥ* dan validasi praktis *Mubādalah* di lapangan. Kebaruan utama penelitian ini terletak pada pengalihan fokus objek ke Kitab *Tuhfatu al-'Arūsain* dan penggunaan metode yang berbeda, yaitu Teori *Qirā'ah Mubādalah*. Berbeda dengan studi sebelumnya yang bersifat deskriptif, komparatif, atau empiris, penelitian ini mengadopsi kerangka metodologis *Mubādalah* sebagaimana divalidasi oleh (jurnal Yulmitra Handayani) sebagai pisau bedah rekonstruktif untuk menguji secara mendalam setiap hak dan kewajiban dalam *Tuhfatu al-'Arūsain*, memastikan bahwa teks tersebut dapat direformulasi secara resiprokal dan memenuhi standar kesalingan.

---

<sup>15</sup> Ngardilatun Unaisi, "Interpretasi Progresif Hadis-Hadis Tema Perempuan: Studi Aplikasi Teori Qira'ah Mubādalah," *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2022), hlm. 76.

## E. Kerangka Teori

*Tuhfatu al-‘Arūsain* adalah kitab yang ditulis oleh Ahmad ‘Abd al-Rahīm yang menjelaskan tentang proses permulaan pernikahan islami, seni berinteraksi dalam kehidupan berpasangan, pendidikan seks yang benar sesuai islam serta cara mengatasi problematika dalam rumah tangga. Kitab ini memberikan panduan yang jelas dan sederhana berdasarkan petunjuk Rasulullah, serta penjelasan dari para pakar berdasarkan teori-teori modern.<sup>16</sup> Kitab ini bertujuan untuk membantu pengantin meraih kebahagiaan dalam pernikahan dan membanun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>17</sup> Adapun fokus penelitian ini berfokus pada tema Hak dan Kewajiban Suami Istri yang dibahas dalam kitab tersebut.

Hak dan Kewajiban merupakan pondasi penting dalam membina keutuhan keluarga, mengingat bahwa banyaknya perkara perceraian di Indonesia bermuara pada pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus-menerus.<sup>18</sup> Oleh karena itu peran masing-masing suami dan istri sangat perlu memahami konsep hak dan kewajiban berlandaskan teori *Mubādalah* yang mengedepankan prinsip resiprokal, yang dimana pentingnya kedua belah pihak dalam rumah tangga untuk saling membantu dan menghargai satu sama lain

---

<sup>16</sup> Ahmad Abdurrahim, *Aku Terima Nikahnya*, alih bahasa Mujtahid, (Jakarta Timur: Istanbul, 2011), hlm. 4.

<sup>17</sup> Ahmad ‘Abd al-Rahīm, *Tuhfatu Al-‘Arusain*, (Kairo: Dar Ibnu Jauzi, 2011), hlm. 5-8.

<sup>18</sup> Indah Fatmawati dan Iwan Ridhwani, “Problematika Ekonomi Sebagai Penyebab Perceraian dalam Keluarga,” *Pro Justicia: Jurnal Hukum dan Sosial*, Vol. 2:2 (2022), hlm. 63-64.

mencakup didalamnya aspek nafkah, kebutuhan primer, dan kepentingan mutlak lainnya agar tercipta keluarga yang harmonis.<sup>19</sup>

Teori *Mubādalah* bekerja dengan mekanisme resiprokalitas atau timbal balik makna. Jika sebuah teks menyebutkan kewajiban pelayanan tertentu bagi istri, maka perspektif *Mubādalah* menuntut adanya pemaknaan bahwa kewajiban serupa secara substansial juga berlaku bagi suami, kecuali dalam hal-hal yang bersifat kodrati-biologis seperti hamil dan menyusui.<sup>20</sup> Teori ini mendekonstruksi teks yang bias gender dengan cara menarik pesan moral teks tersebut kepada kedua belah pihak. Sebagai contoh, jika terdapat narasi tentang kewajiban istri melayani hasrat suami, *Mubādalah* menginterpretasikannya sebagai kewajiban bersama untuk saling memuaskan dan menjaga kehormatan pasangannya, sehingga relasi kuasa yang timpang dapat diubah menjadi relasi kesalingan.<sup>21</sup>

Penerapan Teori *Mubādalah* terhadap kitab *Tuhfatu al-'Arūsain* dalam penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah ke-2 yaitu melakukan rekonstruksi pemahaman hak dan kewajiban suami istri. Analisis ini tidak bermaksud menolak otoritas kitab, melainkan untuk mendudukan kembali pemikiran Ahmad 'Abd al-Raḥīm dalam koridor keadilan relasi yang

---

<sup>19</sup> Rofi'i, H., Qohar, A., Khudlori, A., & Muslimin, A., "Fikih *Mubādalah* and Its Challenges: A Study of Household Conflict Resolution in Lampung Province," *Journal of Islamic Mubādalah*, Vol. 1:2 (2024), hlm. 116-118.

<sup>20</sup> Noor, S., Dzukroni, A., Nasrullah, N., & Rosyada, M., "Rethinking Mu'āsyarah bil Ma'ruf: A Maqāshid Syari'ah Cum-Mubādalah Approach," *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 11:1 (2024), hlm. 15-18.

<sup>21</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubādalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 122-123.

sesuai dengan perkembangan zaman dan prinsip resiprokal. Dengan teori ini, penelitian diharapkan mampu merumuskan konsep hak dan kewajiban yang tidak lagi membebani secara sepihak, melainkan mendistribusikan peran dan tanggung jawab secara adil kepada suami dan istri demi terwujudnya keluarga sakinah yang hakiki.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian jenis *library research* atau penelitian kepustakaan yang mana nantinya peneliti mengambil dan mengolah data yang bersumber dari buku-buku ataupun kitab yang ada kaitannya dengan penelitian ini.<sup>22</sup> Adapun objek penelitiannya adalah kitab *Tuḥfatu al-‘Arūsain* karya Aḥmad ‘Abd al-Raḥīm yang berfokus pada tema hak dan kewajiban suami istri.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penulis gunakan yakni deskriptif analisis. Deskriptif analisis adalah penelitian dengan berfokus pada permasalahan yang jelas dan penelitian tersebut diolah dan dianalisis untuk mendapatkan hasil kesimpulan.<sup>23</sup> Penulis mencoba mendeskripsikan pemikiran Aḥmad ‘Abd al-Raḥīm dalam kitab *Tuḥfatu al-‘Arūsain* kemudian

---

<sup>22</sup> Abdulrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 96.

<sup>23</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 129.

menganalisisnya dengan *Qiraah Mubādalah* untuk melihat apakah pemikiran penulis tentang hak dan kewajiban selaras dengan konsep resiprokal yang mengedepankan prinsip kesalingan dan timbal balik.

### 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yang saling melengkapi Pendekatan Normatif. Pendekatan Normatif yang dimana penulis menggunakan teori *mubādalah* adalah metode penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap aturan dan prinsip hukum yang terdapat dalam aturan perundang-undangan dan doktrin hukum.<sup>24</sup> Digunakan untuk mengkaji norma-norma atau ketentuan-ketentuan hukum (fikih) tentang hak dan kewajiban suami istri yang terdapat dalam kitab *Tuhfatu al-‘Arūsain*.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Subjek Penelitian. Subjek penelitian adalah individu, kelompok, atau objek tertentu yang dijadikan pusat perhatian dalam suatu penelitian.<sup>25</sup>

Penulis menggunakan subjek penelitian pemikiran Ahmad ‘Abd al-Rahīm.

- b. Objek Penelitian. Objek penelitian adalah sasaran ilmiah yang ditetapkan untuk dikaji, berupa orang, benda, fenomena, atau kegiatan, dengan tujuan memperoleh data valid dan menemukan

---

<sup>24</sup> Widiarty, W. S, *Buku ajar metode penelitian hukum*, (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), hlm. 40.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 20.

solusi dari suatu masalah.<sup>26</sup> Objek penelitian ini adalah konsep hak dan kewajiban suami istri yang tertuang dalam kitab *Tuhfatu al-'Arūsain* karya Ahmad 'Abd al-Rahīm.

c. Sumber Data Penelitian:

- 1) Data Primer, yaitu informasi yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk keperluan penelitian tertentu. Data ini bersifat orisinal, spesifik, dan relevan dengan tujuan penelitian yang sedang dilakukan.<sup>27</sup> Penulis menjadikan kitab *Tuhfatu al-'Arūsain* karya Syaikh Ahmad 'Abd al-Rahīm.
- 2) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari sumber yang telah ada sebelumnya, seperti dokumen, laporan, atau publikasi pihak lain.<sup>28</sup> Penulis mengambil buku *Qirā'ah Mubādalāh* karya Faqihuddin Abdul Kodir, literatur mengenai Teori Habitus Pierre Bourdieu, kitab-kitab fikih, serta jurnal ilmiah yang relevan dengan tema gender dan hukum keluarga Islam.

d. Teknik Pengumpulan data pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*). Proses ini dilakukan dengan mengkaji, menelaah, dan mencatat literatur primer serta sekunder

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 22.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 29.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 31.

yang memiliki relevansi dengan pokok pembahasan untuk kemudian diolah secara sistematis.<sup>29</sup>

## 5. Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode analisis isi dengan alur induktif-deduktif kombinasi yaitu analisis yang digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Pendekatan induktif dimulai dengan pengamatan dan data yang spesifik, kemudian bekerja menuju teori dan kesimpulan yang lebih umum. Sementara itu, pendekatan deduktif dimulai dengan teori atau hipotesis yang sudah ada, kemudian data dikumpulkan dan dianalisis untuk menguji kebenaran atau validitas dari teori tersebut.<sup>30</sup>

Proses ini diawali dengan penyajian data yaitu menyeleksi, mengekstraksi, dan mengklasifikasikan semua teks yang kemudian dipilih khusus yang membahas hak dan kewajiban suami istri di dalam Kitab *Tuhfatu al-'Arūsain*. Data yang sudah terkumpul kemudian masuk ke tahap penyajian data untuk memaparkan pandangan asli Ahmad 'Abd al-Rahīm secara sistematis dan deskriptif. Inti dari penelitian ini terletak pada tahap Analisis dan Verifikasi, di mana data teks tersebut diuji secara deduktif dengan menggunakan Prinsip Resiprokalitas Teori *Mubādalah*. Setiap temuan yang terindikasi bias atau timpang sebelah dinilai dan

---

<sup>29</sup> Sugiono, *Metode penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 233.

<sup>30</sup> Vidya Afiyanti Indah dkk., "Teori-Teori dalam Sosiologi Hukum, " *Artikel Hukum Universitas Negeri Surabaya*, Vol. 5:3 (2017), hlm. 4.

direkonstruksi sesuai dengan nilai kesalingan *Mubādalāh*, yang pada akhirnya merumuskan kesimpulan sebagai hasil rekonstruktif terhadap konsep hak dan kewajiban dalam kitab tersebut.

## G. Sistematika Pembahasan

Bab *pertama*, Pendahuluan diposisikan sebagai fondasi epistemologis sekaligus peta jalan utama bagi seluruh struktur penelitian, yang keberadaannya mutlak diperlukan untuk meletakkan pijakan akademis melalui latar belakang masalah, memfokuskan ruang lingkup pada rumusan masalah, serta menetapkan batasan teoretis dan metodologis. Urgensi bab ini terletak pada fungsinya sebagai penjamin pembahasan ilmiah dan pembukti orisinalitas kajian; melalui penegasan posisi penelitian di antara kajian terdahulu, bab ini memastikan bahwa seluruh rangkaian analisis data pada bab-bab berikutnya berjalan secara terarah, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Bab *kedua*, dikonstruksi sebagai fondasi teoretis dan normatif yang mengintegrasikan deskripsi konsep Hak dan Kewajiban melalui pendekatan Nash yang Tematik-Holistik, diskursus fiqh lintas mazhab, hingga sinkronisasi dengan hukum positif di Indonesia dan negara-negara Muslim lainnya. Keberadaan bab ini sangat mendesak berguna sebagai penyedia basis komparatif yang memetakan konstruksi pemikiran hukum dari teks otoritatif menuju implementasi yuridis kontemporer, sekaligus menjadi perangkat

analisis objektif untuk membedah pola relasi dan teori seksualitas yang dikaji dalam penelitian ini.

Bab *ketiga*, difungsikan sebagai ruang pemetaan data induktif yang secara sistematis menyajikan profil kitab *Tuḥfatu al-'Arūsain* beserta pandangan orisinal penulisnya mengenai hak dan kewajiban suami-istri sebagai jawaban deskriptif terhadap rumusan masalah pertama. Keberadaan bab ini diperlukan sebagai penyedia bahan baku utama; tanpa kategorisasi data yang presisi di tahap ini, pembedahan kritis pada bab berikutnya akan kehilangan objektivitas dan berisiko terjebak dalam spekulasi tanpa dasar tekstual yang kuat. Urgensinya terletak pada peran bab ini dalam menjamin validitas representasi teks, memastikan bahwa analisis teori Mubadalah nantinya berpijak pada fakta literatur yang telah dipetakan secara utuh, bukan sekadar potongan data yang bias.

Bab *keempat*, diposisikan sebagai jantung intelektual dan kontribusi orisinal penelitian yang menjalankan fungsi analisis deduktif untuk menjawab rumusan masalah kedua melalui tinjauan kritis Teori *Mubādalāh* terhadap pemikiran Aḥmad 'Abd al-Raḥīm. Keberadaan bab ini diperlukan untuk mengubah data mentah dari bab sebelumnya menjadi rekonstruksi konsep hak dan kewajiban yang berbasis resiprokalitas. Urgensinya terletak pada kemampuan bab ini dalam mensinkronkan hasil dekonstruksi tersebut dengan semangat keadilan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), sekaligus merumuskan implikasi praktis bagi penguatan keharmonisan keluarga di era kontemporer.

Bab *kelima*, diposisikan sebagai titik akhir dan sintesis akhir dari seluruh dialektika penelitian, yang berfungsi mengkristalkan temuan-temuan krusial menjadi jawaban definitif atas rumusan masalah sekaligus memetakan arah pengembangan melalui saran strategis. Keberadaan bab ini diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh rangkaian analisis tidak berhenti sebagai tumpukan data, melainkan bertransformasi menjadi simpulan yang akademis. Urgensinya terletak pada perannya sebagai pintu keluar yang menentukan keberlanjutan riset; tanpa bab ini, kontribusi teoretis mengenai resiprokalitas dan keadilan keluarga akan kehilangan daya ikat dan nilai guna praktisnya bagi pembaca maupun pembuat kebijakan.



## BAB II

### HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM HKI

#### A. Nash al-Qur'an Bidang Hak dan Kewajiban Suami Istri dengan Pemahaman Perpaduan Tematik dan Holistik

Memahami hak dan kewajiban suami istri dalam Islam memerlukan metode yang melampaui pembacaan tekstual-parsial. Mengacu pada pemikiran Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A. poin ini disusun menggunakan perpaduan pendekatan tematik dan holistik.

##### 1. Metode Tematik (*mawdhu'i*)

Metode ini digunakan sebagai prosedur ilmiah yang dimulai dengan menetapkan topik spesifik, kemudian menghimpun seluruh ayat yang relevan untuk dianalisis secara kronologis sesuai dengan latar belakang historisnya (*asbāb al-nuzūl* dan *asbāb al-wurūd*). Esensi dari metode ini adalah upaya untuk mencapai objektivitas penafsiran dengan cara menghindari sikap memihak atau memilih-milih dalil yang hanya mendukung kepentingan tertentu, sehingga dihasilkan sebuah konsep hukum yang utuh, sistematis, dan komprehensif.<sup>1</sup>

Ada dua langkah untuk mengaplikasikan tafsir tematik berdasarkan topik atau subyeknya:

---

<sup>1</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Islam Dengan Pendekatan Integratif Interkonektif*, cet. ke-3 (Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2022), hlm.165-170.

- a. Mengumpulkan semua ayat yang ada dalam al-Qur'an membahas topik tertentu.
- b. Menggabungkan dan menghubungkan semua ayat tersebut menjadi satu kesatuan dan menyusun ayat-ayat tersebut sesuai dengan implikasi topiknya.<sup>2</sup>

Selanjutnya penulis mencoba mengaplikasikan tafsir tematik kedalam topik hak dan kewajiban suami istri sesuai dengan langkah-langkahnya, berikut adalah hasilnya:

- a. Al-Baqarah (2) : 228<sup>3</sup>

...ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز

حكيم....

Berdasarkan *asbāb al-nuzūl* ayat ini, suami dan istri memiliki hak yang setara dan seimbang dengan kewajiban masing-masing sesuai peran dan posisinya, sehingga keduanya wajib menunaikan kewajiban secara bertanggung jawab agar hak dapat terwujud secara adil; sebaliknya, kelalaian atau ketidakbertanggungjawaban salah satu pihak dapat menyebabkan kerenggangan dan keretakan dalam kehidupan keluarga.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga)*..., hlm. 168.

<sup>3</sup> Al-Baqarah (2) : 228.

<sup>4</sup> Sifa Mulya Nurani, "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)," *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, Vol. 3:1 (2021), hlm. 107.

b. An-Nisa (4) : 19<sup>5</sup>

...وعاشروهن بالمعروف....

Melalui *asbāb al-nuzūl* ayat di atas memerintahkan kepada suami untuk memperlakukan dan bergaul dengan istri dengan cara yang baik, ayat ini merupakan titik tekan pada pembahasan hak dan kewajiban suami istri, kata معروف mereka pahami mencakup tidak mengganggu tidak memaksa, dan juga lebih dari itu yakni berbuat ihsan dan berbaik-baik kepadanya.<sup>6</sup>

c. Al-Baqarah (2) : 187<sup>7</sup>

...هن لباس لكم وانتم لباس لهن....

Dalam pemahaman *asbāb al-nuzūl* ayat ini merupakan nash fundamental yang secara eksplisit menyinggung relasi hak dan kewajiban suami istri melalui metafora *libās* (pakaian). Pernyataan “*hunna libāsun lakum wa antum libāsun lahunn*” menegaskan bahwa hak dan kewajiban dalam Islam bersifat resiprokal atau timbal balik, bukan searah.<sup>8</sup>

<sup>5</sup> An-Nisâ' (4) : 19.

<sup>6</sup> M Ikrom, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Quran,” *Qolamuna: Jurnal Studi Islam*, Vol. 1:1 (2015), hlm. 33.

<sup>7</sup> Al-Baqarah (2) : 187.

<sup>8</sup> Nur Suci Alawiyah, Mhd. Amar Adly, and Heri Firmansyah, “Dalil Hukum Hak Dan Kewajiban Suami Istri,” *Mutiara : Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah*, Vol. 3:1 (2025), hlm. 207-208.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan terhadap konsep hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *Tuhfatu al-'Arūsain* karya Ahmad 'Abd al-Rahīm melalui perspektif *Qirā'ah Mubādalah*, maka penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan utama yang menjawab rumusan masalah sebagai berikut.

1. Pemikiran Ahmad 'Abd al-Rahīm tentang hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *Tuhfatu al-'Arūsain* menggunakan konsep yang sejalan dengan *Mubādalah* yang tertuang pada lima prinsip dasar, yaitu: (1) istri adalah mitra sejajar suami (*al-zaujah syaqiqah al-rajul*); (2) larangan saling menyakiti (*lā dharara wa lā dhirāra*); (3) setiap pasangan memiliki hak yang sebanding dengan kewajiban yang ditunaikannya; (4) integrasi peran suami dan istri demi tujuan pernikahan (*al-takāmul*); serta (5) pengakuan terhadap adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syariat. Meskipun demikian, konstruksi pemikiran penulis kitab pada tataran praktisnya masih memperlihatkan kecenderungan relasi yang hierarkis-transaksional, di mana nafkah diposisikan sebagai kompensasi atas penyerahan diri istri, dan ketaatan istri dipandang sebagai imbalan atas pemenuhan kebutuhan materiil oleh suami.

2. Menurut perspektif *Mubādalah* konsep hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *Tuhfatu al-'Arūsain* belum sepenuhnya selaras dengan *Mubādalah* pada empat empat klaster utama. *Pertama*, klaster pola relasi, kitab ini masih membangun relasi yang bersifat hierarkis dengan menempatkan istri sebagai pihak yang taat pada kepemimpinan suami secara sepihak. Melalui perspektif *Mubādalah*, relasi ini seharusnya direkonstruksi menjadi resiprokal, yakni keduanya saling taat pada nilai-nilai kebaikan yang disepakati bersama berdasarkan prinsip *mu'āsyarah bil-ma'rūf*. *Kedua*, klaster nafkah, kitab ini masih menganut logika transaksional klasik di mana nafkah adalah ganti rugi atas pelayanan istri. Melalui pembacaan *mubādalah* dengan *metode tabdīl bi al-ināts*, gagasan ini direkonstruksi menjadi kerja sama ekonomi kolektif. *Ketiga*, klaster mobilitas yaitu kewajiban meminta izin hanya dibebankan kepada istri. Perspektif *mubādalah* merekonstruksinya sebagai kewajiban koordinasi bersama (*musyāwarah*), sehingga suami pun berkewajiban berkoordinasi dengan istri dalam hal yang berdampak pada kehidupan bersama. *Keempat*, klaster seksualitas istri diposisikan sebagai subjek pelayanan kebutuhan biologis suami semata. Melalui prinsip *zawāj* (berpasangan) dan *sakan* (ketenteraman), relasi ini direkonstruksi menjadi hak resiprokal di mana kepuasan dan ketenangan biologis adalah tanggung jawab bersama. Dengan demikian, meskipun kitab *Tuhfatu al-'Arūsain* menawarkan pendekatan yang lebih moderat dibanding kitab fikih klasik seperti *'Uqūd al-Lujjain*, perspektif *Mubādalah* menemukan bahwa kitab ini belum sepenuhnya mencapai standar kesalingan

yang hakiki karena masih menyisakan bias gender yang bersifat struktural pada tingkat operasional *al-juz'iyāt*.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti mengajukan beberapa saran yang ditujukan kepada berbagai pihak sebagai bentuk kontribusi konstruktif dari penelitian ini.

1. Bagi akademisi, Lembaga Pendidikan dan peneliti di bidang hukum keluarga Islam, penelitian ini diharapkan dapat mendorong pengembangan kajian lanjutan yang lebih komprehensif terhadap kitab *Tuhfatu al-'Arūsain* dari sudut pandang yang berbeda, misalnya melalui pendekatan komparatif dengan kitab-kitab fikih kontemporer dari kawasan Timur Tengah lainnya, atau melalui kajian resepsi masyarakat terhadap isi kitab ini. Selain itu, penggunaan teori *Mubādalah* sebagai pisau analisis perlu terus diperkaya dengan studi-studi yang mengintegrasikannya bersama pendekatan *maqāsid al-syarī'ah*, sehingga rekonstruksi yang dihasilkan tidak hanya bernilai gender-responsif tetapi juga memiliki pijakan teologis yang kokoh dan dapat diterima secara luas oleh komunitas akademik Islam.
2. Bagi pasangan suami istri, khususnya keluarga Muslim, penelitian ini mengajukan agar pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam rumah tangga tidak hanya berhenti pada pembacaan teks kitab secara harfiah dan sepihak, melainkan perlu ditafsirkan secara kontekstual dengan mengedepankan prinsip kesalingan (*mubādalah*) dan musyawarah. Data

Dirjen Badan Peradilan Agama tahun 2024-2025 yang mencatat 399.921 kasus perceraian dengan 251.125 kasus berpangkal pada perselisihan terus-menerus menunjukkan bahwa ketimpangan persepsi tentang hak dan kewajiban masih menjadi akar masalah yang nyata. Oleh karena itu, membangun budaya berembuk bersama, saling mendengar, dan tidak menempatkan pemenuhan hak sebagai syarat mutlak untuk menunaikan kewajiban merupakan langkah konkret yang dapat dilakukan setiap pasangan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga.

3. Bagi Pesantren maupun perguruan tinggi Islam seperti UIN dan IAIN, penelitian ini menyarankan agar kurikulum kajian kitab fikih keluarga tidak hanya menyajikan teks secara normatif, melainkan diimbangi dengan perspektif kritis seperti *Qirā'ah Mubādalah* sebagaimana dikembangkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir. Hal ini penting agar generasi santri dan mahasiswa tidak semata-mata menyerap isi kitab secara pasif tanpa memiliki kemampuan untuk menilai dan merekonstruksi teks berdasarkan nilai-nilai keadilan yang relevan dengan konteks sosial mereka. Internalisasi nilai kesalingan sejak bangku pendidikan merupakan investasi jangka panjang dalam menciptakan keluarga Muslim yang setara, adil, dan harmonis.
4. Bagi Peradilan Agama dan KUA, penelitian ini memberikan masukan agar dalam menangani sengketa rumah tangga, hakim dan konselor pernikahan tidak hanya berpedoman pada redaksi tekstual pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang masih menyisakan logika transaksional, melainkan juga mempertimbangkan semangat keadilan relasional yang

terkandung dalam prinsip *mu'āsyarah bil-ma'rūf*. Klausul *nusyūz* misalnya, perlu ditafsirkan secara lebih proporsional dan tidak hanya dibebankan secara sepihak kepada istri, mengingat konstruksi relasi suami istri yang berkeadilan menuntut adanya akuntabilitas dari kedua belah pihak. Dengan demikian, putusan atau mediasi yang dihasilkan akan lebih mencerminkan nilai keadilan hakiki yang menjadi ruh hukum keluarga Islam.

5. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji pemikiran Ahmad 'Abd al-Rahīm atau kitab *Tuhfatu al-'Arūsain* lebih jauh, penelitian ini menyarankan agar dilakukan studi resepsi terhadap bagaimana kitab ini digunakan dan dipahami secara praktis oleh pasangan suami istri atau komunitas tertentu di Indonesia, mengingat kitab ini telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dengan judul *Aku Terima Nikahnya* dan cukup beredar luas di masyarakat. Kajian dari sudut pandang sosiologi hukum atau antropologi hukum Islam terhadap kitab ini akan melengkapi analisis normatif dan filosofis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, sehingga menghasilkan gambaran yang lebih utuh tentang dampak dan relevansi kitab ini terhadap kehidupan keluarga Muslim kontemporer.

## DAFTAR PUSTAKA

### AL-QUR'AN/TAFSIR AL-QUR'AN

Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019.

### HADIS/SYARAH HADIS/ULUMUL HADIS

Naisābūrī, Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, 1374 H/1955 M.

Dāwud, Sulaimān ibn al-Ash'ath al-Sijistānī Abu, *Sunan Abī Dāwud*, Riyad: Maktabah al-Ma'ārif, 1424 H.

Syaibānī, Abū 'Abdillāh Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal al-, *al-Musnad*, Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1421 H/2001 M.

Tirmidzī, Abū 'Isā Muḥammad ibn 'Isā at-, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, Mesir: Maṭba'ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1395 H/1975 M.

Ibn Mājah, Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Yazīd al-Qazwīnī, *Sunan Ibn Mājah*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Tirmidzi, Al-Hafiz Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Saurah bin Musa bin Ad-Dahhak As-Sulami At-, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, ttp.: tnp., t.t.

### FIKIH/USUL FIKIH/HUKUM

Abdurrahim, Ahmad, *Aku Terima Nikahnya*, alih bahasa Mujtahid, Jakarta Timur: Istanbul, 2011.

Al-Kāsānī, Abū Bakr bin Mas'ūd al-Ḥanafī, *Badā'i' aṣ-Ṣanā'i' fī Tartīb asy-Syarā'i'*, cet. ke-1, Mesir: Maṭba'ah Syarikah al-Maṭbū'āt al-'Ilmiyyah, 1328 H.

Al-Zurqānī, Muḥammad bin 'Abd al-Bāqī, *Syarḥ al-Zurqānī 'alā Muwaṭṭa' al-Imām Mālik*, cet. ke-1, Kairo: Maktabah al-Thaqāfah al-Dīniyyah, 2003.

Asy-Syirbīnī, Al-Khaṭīb, *Mughnī al-Muḥtāj ilā Ma'rifat Ma'ānī Alfāz al-Minhāj*, cet. ke-1, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994.

Ibn Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mughnī*, cet. ke-3, Riyadh: Dār 'Ālam al-Kutub, 1997.

Kodir, Faqihuddin Abdul, *Qirā'ah Mubādalah*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.

Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LKiS, 2012.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam dengan Pendekatan Integratif Interkonektif*, cet. ke-3, Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA, 2022.

Ni'mah, Ma'sumatun, *Pernikahan dalam Syariat Islam*, Klaten: Cempaka Putih, 2019.

Rahīm, Aḥmad 'Abd al-, *Tuhfatu Al-'Arusain*, Kairo: Dar Ibnu Jauzi, 2011.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

#### **JURNAL**

Alawiyah, Nur Suci, Mhd. Amar Adly, & Heri Firmansyah, "Dalil Hukum Hak dan Kewajiban Suami Istri," *Mutiara: Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah*, Vol. 3:1, 2025.

Andi, H., "Pierre Bourdieu dan Gagasannya mengenai Agama," *Citra Ilmu*, Vol. 24:10, 2016.

Bunyamin, M., "Pembaruan Undang-Undang Perkawinan Yordania Dan Relevansinya Terhadap Pengembangan Hukum Perkawinan Islam Modern," *Asas*, Vol. 11:2, 2019.

Fatmawati, Indah, & Iwan Ridhwani, "Problematika Ekonomi Sebagai Penyebab Perceraian dalam Keluarga," *Pro Justicia: Jurnal Hukum dan Sosial*, Vol. 2:2, 2022.

Hadaiyatullah, S. S., A. Fikri, dkk., "Rekontekstualisasi Fikih Keluarga di Era Modern," *Journal of Islamic*, Vol. 4:2, 2024.

Handayani, Yulmitra, "Tipologi Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Lahir Suami yang berstatus Narapidana Perspektif Hukum Islam Studi Analisis Interpretasi Teori Qira'ah Mubādalah," *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 19:1, 2020.

- Handayani, Yulmitra, dan Mukhammad Nur H., "Interpretasi Progresif Hadis-Hadis Tema Perempuan: Studi Aplikasi Teori Qira'ah *Mubādalah*," *HUMANISMA: Journal of Gender Studies* Vol. 04:2, 2020.
- Hani, Umi, "Analisis Perbandingan 4 Mazhab tentang Pernikahan dalam Islam," *Al-Kalam Jurnal Komunikasi, Bisnis dan Manajemen*, Vol. 6:1, 2019.
- Ikrom, M., "Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Qur'an," *Qolamuna: Jurnal Studi Islam*, Vol. 1:1, 2015.
- Indah, Vidya Afyanti, dkk., "Teori-Teori dalam Sosiologi Hukum," *Artikel Hukum Universitas Negeri Surabaya*, Vol. 5:3, 2017.
- Isnani, S., Harnum, M., Efendi, T., Alfarisy, F., Firmanda, M., dan Munir, M., "Pengelolaan Keuangan Keluarga untuk Membangun Ketahanan Keluarga Muslim: Tinjauan dalam Perspektif Ekonomi Islam," *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, Vol. 6:1, 2025.
- Lontoh, A., "Analisis Yuridis Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan Menurut Hukum Positif Indonesia," *Lex Privatum*, Vol. 3:2, 2015.
- Mahatta, A., M. Irfan AD., M. Bahar, & Firdaus F., "Penerapan Lafaz Haqiqah dan Majaz terhadap makna Perkawinan dalam Islam," *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1:13, 2024.
- Muntamah, A. L., Latifiani, D., & Arifin, R., "Pernikahan Dini di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum bagi Anak)," *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, Vol. 1:2, 2019.
- Nair, D., "Using Bourdieu's Habitus in International Relations," *International Studies Quarterly*, Vol. 68:2, 2024.
- Noor, S., A. Dzukroni, N. Nasrullah, & M. Rosyada, "Rethinking Mu'āsyarah bil Ma'rūf: A Maqāṣid Syarī'ah Cum-Mubādalah Approach," *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 11:1, 2024.
- Nur, Efa Rodiah, Fathul Mu'in, & Hamsidar Hamsidar, "The Reconstruction of The Livelihood Concept from A Mubādalah Perspective in Lampung Province," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, Vol. 7:3, 2023.
- Nurani, Sifa Mulya, "Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, Vol. 3:1, 2021.
- Nurhasnah, N., "Hukum Pernikahan dalam Islam: Analisis Perbandingan Konteks Menurut 4 Mazhab," *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 7:3, 2024.

- Purnomo, A., S. D. M. Solihah, dkk., “Studi Komparasi Pembaharuan Hukum Keluarga di Mesir, Indonesia dan Yordania,” *Jurnal Cakrawala Islam*, Vol. 1:1, 2026.
- Putra, Panji Adam Agus, “Aplikasi Kaidah Lā Ḍarar wa Lā Ḍirār dalam Hukum Ekonomi Syariah,” *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, Vol. 6:2, 2023.
- Rafiqi, Muhammad Al-Fayyad, & Abu Hanifah, “Nafkah Suami Miskin Perspektif Imam Abu Hanifah,” *Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Filsafat*, Vol. 2:2, 2025.
- Ramadhana, S., K. Nisa, & A. Hafidzi, “Potret Pernikahan Arab Saudi,” *Indonesian Journal of Islamic*, Vol. 3:2, 2025.
- Rofi'i, H., A. Qohar, A. Khudlori, & A. Muslimin, “Fikih Mubādalah and Its Challenges: A Study of Household Conflict Resolution in Lampung Province,” *Journal of Islamic Mubādalah*, Vol. 1:2, 2024.

#### UMUM/LAIN-LAIN

- Annisa, Qori, “Pandangan KH. Sahiron Syamsuddin dan Santri Terhadap Hak dan Kewajiban Suami-Isteri dalam Kitab Dau' Al-Misbah Fi Bayani Ahkam Al-Nikah Karya K.H. Hasyim Asy'ari (Studi di Komplek Gedung Putih Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.
- Badan Pusat Statistik, “Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor Penyebab Perceraian,” [Jumlah Perceraian Menurut Provinsi<sup>1</sup> dan Faktor Penyebab Perceraian \(perkara\), 2025 - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Indonesia](#). Akses 14 November 2025.
- Fathoni, Abdulrahman, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nusaibah, “Pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kitab ‘Uqūd al-Lujjain fi Bayan Huquq Az-Zaujain,” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2022.
- Prayoga, Toher, “Hak dan Kewajiban Suami-Istri: Studi Komparasi Pemikiran Imam Nawawi al-Bantani dan K.H. Husein Muhammad,” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2016.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017.

Unaisi, Ngardilatun, “Interpretasi Progresif Hadis-Hadis Tema Perempuan: Studi Aplikasi Teori Qira'ah Mubādalah,” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.

Widiarty, W. S., *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.

